CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akural paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24;
l) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
m) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap;
n) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

RSUD Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis

RSUD Banyumas terletak di wilayah Banyumas, tepatnya di Jl. Rumah Sakit No. 1 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas adalah di wilayah Kecamatan Banyumas yang berjarak 18 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja Kabupaten Banyumas.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok RSUD Banyumas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

Fungsi RSUD Banyumas antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pada RSUD Banyumas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan RSUD Banyumas memiliki visi:
Menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang Bermutu Tinggi, Seimbang dan Komprehensif.

Misi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi.
3. Mengembangkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terkait.

e. Organisasi dan Personalia

RSUD Banyumas merupakan organisasi eselon II pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

RSUD Banyumas dipimpin oleh dr. Dani Esti Novia yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang.

Struktur organisasi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Direktur

b. Wakil Direktur Umum
 1) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu
 2) Bagian Keuangan
 3) Bagian Administrasi

c. Wakil Direktur Pelayanan
 1) Bidang Pelayanan Penunjang
 2) Bidang Keperawatan
 3) Bidang Pelayanan Medis

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2024 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2024 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada RSUD Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, RSUD Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan RSUD Banyumas dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 93).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada RSUD Banyumas terdiri atas dua program yang meliputi dua kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	266.939.947.467,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	23.128.558.174,00
3	Non Program	Gaji dan tunjangan (DAU)	50.606.446.238,00
JUMLAH			**340.674.951.879,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
1. Pendapatan	250.000.000.000,00	244.624.812.015,00	- 5.375.187.985,00
Pendapatan Asli Daerah	250.000.000.000,00	244.624.812.015,00	- 5.375.187.985,00
Pendapatan Retribusi Daera	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
2. Belanja	340.674.951.879,00	326.691.104.795,00	13.983.847.084,00
Belanja Operasi	298.045.393.705,00	286.078.415.665,00	11.966.978.040,00
Belanja Pegawai	50.606.446.238,00	50.027.999.245,00	578.446.993,00
Belanja Barang dan Jasa	247.438.947.467,00	236.050.416.420,00	11.388.531.047,00
Belanja Modal	42.629.558.174,00	40.612.689.130,00	2.016.869.044,00
BM Peralatan dan Mesin	22.398.145.810,00	21.153.307.369,00	1.244.838.441,00
BM Gedung dan Bangunan	19.630.412.364,00	18.917.503.000,00	712.909.364,00
BM Jalan, Irigasi dan Jaringa	600.000.000,00	541.608.736,00	58.391.264,00
BM Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	270.025,00	729.975,00
Surplus/(Defisit)	- 90.674.951.879,00	- 82.066.292.780,00	- 8.608.659.099,00
SILPA	- 90.674.951.879,00	- 82.066.292.780,00	- 8.608.659.099,00

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 244.624.812.015,00 lebih rendah Rp 5.375.187.985,00 atau defisit 2.15% dari target Anggaran sebesar Rp 250.000.000.000,00
2. Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp 326.691.104.795,00 lebih rendah Rp 13.983.847.084,00 atau minus 4,10 % dari Anggaran sebesar Rp 340.674.951.879,00,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp. 244.624.812.015,00 dan Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp Rp 326.691.104.795,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 82.066.292.780,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat hambatan dan kendala yang menyebabkan Ralisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 tidak tercapai disebabkan :

a. Penambahan Pelayanan berupa Cathlab belum disetujui kerjasama pelayanannya oleh BPJS Kesehatan sehingga peserta BPJS belum ditanggung biaya perawatannya oleh BPJS, selama ini pembiayaan pasien umum cathlab menggunakan anggaran CSR RSUD Banyumas dan Baznas.
b. Persetujuan pelayanan Onkologi/Kanker baru disetujui pada pertengahan Tahun 2024 sehingga pelayanan untuk pasien peserta BPJS Kesehatan belum layak .
c. Pelayanan Spesialis Bedah Saraf yang berhenti karena Dokter Spesialis Bedah Saraf melanjutkan pendidikannya.
d. Rencana penambahan pelayanan Hemato Onkologi Anak belum terlaksanan karena Dokter yang melaksanakan pendidikan belum lulus dan diperpanjang tugas belajarnya serta sedang menjalankan cuti melahirkan.
e. Berkurangnya pelayanan Obstetri Gynekologi karena ada Dokter Obsgyn meninggal dunia diawal tahun 2024.
f. Berkurangnya pelayanan spesialis jantung dan pembuluh darah karena ada Dokter Spesialis Jantung yang melanjutkan pendidikan Felowship Cathlab.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dinas Kesehatan adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

4) Persediaan dicatat sebesar:

 a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

 b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

 Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

 Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

 a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;

 b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
			Kurang Lancar	Diragukan			Macet
				>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	5%	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	5%	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	5%	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment.*

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan paenambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterprestasikan dalam Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk

"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dar Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan-LRA

Realisasi pendapatan Rumah Sakit Banyumas TA 2024 adalah Rp. 244.624.812.015,00 dengan anggaran Rp. 250.000.000.000,00 sehingga tercapai prosentase 97,85%. Pendapatan Rumah Sakit Banyumas adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan dari pengembalian	-		0,00	18.444.712,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	250.000.000.000,00	242.524.530.268,00	97,81	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	108.280.937,00	0,00	-
Pendapatan BLUD	-	1.992.000.810,00	0,00	245.841.401.173,16

Rincian Pendapatan-LRA yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum

 Realisasi Retribusi jasa umum berasal dari jasa layanan kesehatan sebesar

 Rp. 242.524.530.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

 a. Pendapatan jasa layanan rawat inap pasien sebesar Rp. 8.499.140.576,00

 b. Pendapatan jasa layanan rawat jalan pasien sebesar Rp. 7.330.053.463,00

 c. Pendapatan dari farmasi sebesar Rp 2.368.152.479,00

 d. Askes/BPJS sebesar Rp 223.176.837.973,00

e. Jamsostek sebesar Rp 65.080.820,00

f. Jasa Raharja sebesar Rp 815.806.129,00

g. Asuransi mandiri Inhealth sebesar Rp 16.279.535,00

h. Ambulan sebesar Rp 253.179.293,00

2. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 2.100.281.747,00 merupakan penerimaan kas yang berasal dari:

a) Lain-lain pendapatan yang sah/Sewa Aset Rp. 222.958.724,00

Lain-lain pendapatan yang sah/Sewa Aset terdiri dari:

1) Sewa Tanah dan Bangunan Kantor Kas Bank Jateng 15 Juli 2023 - 31 Juli 2024 sebesar Rp. 60.024.864,00 yang diterima tanggal 9 Oktober 2024

2) Sewa Bangunan Kantor Fungsional Bank Jateng 1 Agustus 2024 - 31 Juli 2026 sebesar Rp. 60.000.000,00 yang diterima tanggal 24 Desember 2024

3) Sewa ATM Bank BRI sebesar Rp. 53.475.000,00

4) Sewa lahan KPRI NEU RSUD BMS sebesar Rp. 38.446.320,00

5) Sewa ruangan sebesar Rp. 900.000,00

6) Denda keterlambatan sebesar Rp. 10.112.540,00

Denda keterlambatan:

No.	Nama Penyedia	Jenis Keterlambatan	Total Denda
1.	PT Intisumber Hasil Sempurna Global	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Doppler	506.160,00
2.	PT Tawada Healthcare	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alkes Lainnya - Pengadaan Gunting	179.280,00
3.	PT Indomedik Niaga Perkasa	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Bedside Monitor	7.480.000,00

4.	PT Endo Medica Nusantara	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alkes Lainnya – Pengadaan Metal Catheter Male	178.600,00
5.	PT Dyrsa International	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan dan Perlengkapan Penunjang RS Lainnya	144.000,00
6.	PT Mulya Husada Jaya	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Alat ProteksiSinar	1.570.500,00
7.	PT Prima Alkesindo Nusantara	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Stripper	54.000,00
Total			**10.112.540,00**

b) Layanan diklat sebesar Rp. 1.595.683.100,00

c) Pendapatan jasa giro sebesar Rp. 173.358.986,00

3. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 108.280.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Doppler, Kontrak No. 027/0024/PPK/2024 Tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp. 39.629,00.

b. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan laparascopy PT. Tawadha Healthcare No. SPK 027/019/PPK/2024 Tanggal 8 Juli 2024 sebesar Rp. 108.241.308,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja tahun 2024 dianggarkan senilai Rp 340.674.951.879,00 dan nilai realisasi sebesar Rp 326.691.104.795,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rician sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dengan jangka waktu yang pendek.

Belanja operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 298.045.393.705,00 dengan realisasi sebesar Rp. 286.078.415.665,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	50.606.446.238,00	50.027.999.245,00	98,86	108.176.019.080,00
Belanja Barang dan Jasa	247.438.947.467,00	236.050.416.420,00	95,40	161.644.748.500,00

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Pegawai BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	36.836.592.184,00	36.676.780.330,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	932.923.600,00	932.923.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.409.566.678,00	3.370.973.272,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	82.623.436,00	70.623.434,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	182.669.998,00	177.770.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.744.776.000,00	3,488.094.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	91.280.000,00	91.280.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	611.349.998,00	611.265.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	1.998.136.000,00	1.967.289.300,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	68.777.275,00	56.777.280,00
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	513.093.420,00	506.514.886,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS	543.298,00	531.211,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27.265,00	16.335,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.556.520.000,00	1.532.779.247,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	44.993.053,00	43.793.050,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	79.584.000,00	75.307.654,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.239.020,00	2.239.020,00
Iuran Jaminan Kematian PNS	228.503.988,00	225.924.601,00
Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.717.025,00	6.717.025,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	215.530.000,00	190.400.000,00
Belanja Pegawai BLUD***	00,00	00,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 hanya digunakan untuk belanja Barang dan Jasa BLUD, karena di tahun 2024 tidak ada Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19. Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.247.438.947.467,00 dan realisasi sebesar Rp. 236.050.416.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa Obat-obatan	60.000.000.000,00	50.295.423.210,00
Belanja Barang dan Jasa Bahan Logistik dan Perlengkapan Dapur	6.000.000.000,00	5.995.400.670,00
Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang Lainnya	313.900.000,00	272.848.225,00
Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan	5.339.960.000,00	5.206.193.912,00
Belanja Barang dan Jasa Ketatausahaan	143.891.095.448,00	143.006.012.629,00
Belanja Barang dan Jasa Promkes RS	1.350.000.000,00	1.285.282.353,00
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan SDA dan Mutu	30.543.992.019,00	29.989.255.421,00
Total	**247.438.947.467,00**	**236.050.416.420,00**

a) Belanja Barang dan Jasa Obat-obatan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Obat-obatan	39.000.000.000,00	32.619.395.889,00
Pengadaan bahan habis pakai farmasi	9.075.000.000,00	8.097.749.138,00
Pengadaan Film dan BHP Radiologi	512.000.000,00	475.149.990,00
Pengadaan Konsumable KSO	2.776.000.000,00	2.504.107.228,00
Pengadaan BHP Laborat, PA dan Bank Darah RS	4.155.000.000,00	3.195.944.000,00
Pengadaan BHP Cath lab	150.000.000,00	122.814.573,00
Pengadaan BHP Lainnya	295.000.000,00	236.054.721,00
Pengadaan Vaksin untuk pemeriksaan karyawan	-	-
Pengadaan BMHP Implant	2.197.000.000,00	1.555.382.236,00
Pengadaan BMHP Operasional RS	1.840.000.000,00	1.488.825.435,00
Total	**60.000.000.000,00**	**50.295.423.210,00**

b) Belanja Barang dan Jasa Bahan Logistik dan Perlengkapan Dapur

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Pengisian Tabung Gas	460.000.000,00	459.054.000,00
Belanja Habis Pakai Plastik Dapur	160.000.000,00	159.967.500,00
Belanja Bahan Pangan Basah	2.650.000.000,00	2.649.974.050,00
Belanja Bahan Pangan Kering	1.360.000.000,00	1.359.455.462,00
Belanja Makanan Enteral	1.350.000.000,00	1.346.994.658,00
Belanja Peralatan Dapur	20.000.000,00	19.955.000,00
Total	**6.000.000.000,00**	**5.995.400.670,00**

c) Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang Lainnya

Belanja barang dan jasa Alkedkes dan Perlengkapan Penunjang lainnya digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatn dan perlengkapan penunjang seperti thermometer, trolley instrument, CPR board, tabung reaksi, laser urologi dan alat kesehatan lainnya yang dianggarkan sebesar Rp. 313.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 272.848.225,00.

d) Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja alat listrik dan elektronik	250.000.000,00	248.120.900,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	149.777.501,00
Belanja Ongkos Tukang	64.640.000,00	64.160.000,00
Belanja Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lingkungan	135.600.000,00	123.836.588,00
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga, Listrik dan Elektronik	1.296.820.000,00	1.285.899.745,00
Belanja Pemeliharaan Alkes/Alked	1.485.000.000,00	1.476.276.687,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	266.000.000,00	257.766.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung	1.150.000.000,00	1.145.819.554,00
Pemeliharaan Loundry dan CSSD	70.000.000,00	57.550.000,00
Belanja Jasa Service	172.000.000,00	157.534.969,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	249.900.000,00	239.451.468,00
Total	**5.339.960.000,00**	**5.206.193.912,00**

e) Belanja Barang dan Jasa Ketatausahaan

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	504,987,500.00	489,496,400.00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	50,695,000.00	39,504,000.00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	15,000,000.00	12,500,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	948,179,400.00	899,750,000.00
Belanja Bahan-bahan Lainnya	691,401,000.00	689,598,980.00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	81,365,000.00	75,217,500.00
Belanja Alat atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Habis Pakai CSSD	180,416,400.00	177,656,322.00
Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	505,597,500.00	501,299,600.00
Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	328,995,000.00	328,995,000.00
Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor - BHP Ortotik Prostetik	44,000,000.00	44,000,000.00
Belanja Telephon	35,145,646.00	31,082,807.00
Belanja Air	989,333,875.00	989,283,875.00
Belanja Listrik	3,212,000,000.00	3,178,861,114.00
Belanja Langganan Internet	214,476,849.00	211,739,681.00
Belanja paket/pengiriman	45,000,000.00	21,627,150.00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10,000,000.00	4,749,693.00
Belanja Jasa Konsultansi Review DED	725,750,300.00	725,603,750.00
Belanja Jasa Konsultansi AMDAL	-	-
Penyusunan Dokumen SLF Gedung Thalasemia	-	-
Belanja Jasa Akomodasi	25,000,000.00	20,300,948.00
Belanja Jasa Lainnya		
Honorarium Pegawai Non ASN	21,262,094,000.00	21,235,422,000.00
Iuran ARSADA, PERSI, IRSPI, FOKOHUMAS	29,000,000.00	14,002,900.00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja jasa pelayanan /insentif, bonus		
Belanja jasa pelayanan tahun 2024	80,076,289,298.00	79,735,208,309.00
Jasa Pelayanan Oktober, November, Desember 2023	19,772,765,273.00	19,772,765,273.00
Belanja Bonus Pelampauan Pendapatan 2023	4,520,669,543.00	4,520,669,543.00
Honorarium Auditor Internal	-	-
Jasa Auditor Ekternal	40,725,900.00	40,725,900.00
Honorarium kegiatan penanggulangan bencana	8,700,000.00	-
Honorarium non-ASN Instruktur Senam	5,000,000.00	3,000,000.00
Honorarium non-ASN Pembina Rohani	7,000,000.00	7,000,000.00
Honor Lembur	22,350,000.00	10,183,250.00
Honorarium Jaga Hari Raya Idul Fitri	56,280,000.00	56,280,000.00
Honorarium Dewan Pengawas	167,000,000.00	166,510,464.00
Biaya TLD Badge dll	31,000,000.00	18,245,000.00
Biaya Pembuatan Surat Surat Ijin (Ijin Listrik, Genset, Lift, Pesawat Radiasi dll)	191,000,000.00	188,825,000.00
Biaya Program Pemantauan Mutu External	43,000,000.00	42,918,400.00
Honorarium Rohaniawan, Pelatih Tari, Wasit, Paduan suara/musik dll	31,000,000.00	26,500,000.00
Honor Pengelola Keuangan	85,000,000.00	83,000,000.00
Honor Tim Teknis Pembangunan IMP	58,500,000.00	58,500,000.00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6,243,888,964.00	6,228,840,221.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28,557,500.00	28,557,500.00
Belanja Barang Cetakan	545,411,500.00	371,021,000.00
Belanja Penggandaan	75,970,000.00	71,811,850.00
Belanja Makanan dan Minuman	861,600,000.00	861,525,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,100,000.00	24,495,781.00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	912,500,000.00	816,744,623.00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Dalam Daerah	62,800,000.00	62,706,964.00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Luar Daerah	119,550,000.00	119,286,831.00
Total	**143.891.095.448,00**	**143.006.012.629,00**

f) Belanja Barang dan Jasa Promkes RS

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Jasa Pelayanan kesehatan	840,000,000.00	819,378,488.00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	386,000,000.00	344,566,365.00
Belanja Jasa Dekorasi	-	-
Belanja Hadiah	42,000,000.00	41,700,000.00
Belanja Sewa	82,000,000.00	79,637,500.00
Total	**1,350,000,000.00**	**1,285,282,353.00**

g) Belanja Barang dan Jasa Peningkatan SDA dan Mutu

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Kerjasama PMI , Prodia, Lab Cito	10,770,160,000.00	10,755,043,550.00
Belanja Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi External	180,000,000.00	177,782,987.00
Belanja Kerjasama Laboratorium Per Test	4,010,000,000.00	3,903,751,802.00
Belanja Kerjasama CT Scan dan MRI	600,000,000.00	552,600,000.00
Belanja Kerjasama Sistem Jaringan Oksigen Cair	80,000,000.00	62,794,200.00
Belanja Kerjasama HC Labs	298,300,000.00	298,201,500.00
Belanja Kerjasama Sister Hospital	245,000,000.00	216,023,200.00
Belanja Kerjasama Penyimpanan Arsip	25,000,000.00	15,575,696.00
Belanja Pengolahan Sampah Medis	900,000,000.00	895,221,993.00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Pengolahan Sampah Domestik	136,000,000.00	135,600,000.00
Belanja Jasa Pest Control	48,000,000.00	44,000,000.00
KSO Printer	35,000,000.00	27,476,000.00
Belanja Kerjasama Hemodialisa	9,901,692,019.00	9,892,746,756.00
Belanja Kerjasama Rujukan Pemeriksaan SHK	134,840,000.00	113,319,500.00
Belanja Kerjasama Rujukan Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan	6,000,000.00	900,000.00
Belanja Jasa Lainnya	350,000,000.00	338,031,800.00
Belanja Makanan dan Minuman	395,000,000.00	379,105,000.00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Ijin Belajar	219,000,000.00	104,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat	1,750,000,000.00	1,718,111,811.00
Belanja Bimbingan Teknis	460,000,000.00	358,969,626.00
Total	**30,543,992,019.00**	**29,989,255,421.00**

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2024 berasal dari Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD; Belanja Modal Gedung dan Banguanan BLUD; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; Anggaran belanja modal senilai Rp. 42.629.558.174,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.612.689.130,00 atau sebesar 95,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi
BM Pengadaan peralatan & mesin BLUD	16,500,000,000.00	15,359,410,649.00
BM Pengadaan peralatan & mesin dana DAK (Alat Kedokteran dan Kesehatan)	5,898,145,810.00	5,793,896,720.00
Peralatan mesin DAK & BLUD	**22,398,145,810.00**	**21,153,307,369.00**
BM Gedung dan bangunan BLUD	2,400,000,000.00	2,365,269,000.00
BM Gedung dan bangunan dana DAK (Gedung Instalasi Maternal Perinatal)	17,230,412,364.00	16,552,234,000.00
Gedung dan bangunan DAK & BLUD	**19,630,412,364.00**	**18,917,503,000.00**
BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**600,000,000.00**	**541,608,736.00**
BM Aset Tetap Lainnya	**1,000,000.00**	**270,025.00**
Total Belanja Modal	**42,629,558,174.00**	**40,612,689,130.00**

Rincian belanja modal sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK)	1,975,456,000	1,950,000,000.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (DAK)	2,625,470,000	2,577,174,000.00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (DAK)	622,303,810	605,000,000.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (DAK)	674,916,000	661,722,720.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	11,161,500,000.00	10,951,448,835.00
Belanja Modal Pengadaan Alkes lainnya	911,000,000.00	477,771,279.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemeliharaan	312,200,000	193400120
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	48,750,000.00	43,493,000.00
Belanja Modal Mebelair	444,655,000.00	355,335,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin	665,160,000.00	463,777,000.00
Belanja Modal Personal Komputer	727,670,000.00	725,380,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	241,790,000.00	233,080,000.00
Belanja Modal Jaringan	669,685,000.00	653,835,000.00
Belanja Modal Instalasi Lainnya	679,950,000.00	642,835,000.00
Belanja Modal Peralatan Elektronik	517,940,000.00	500,125,415.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	119,700,000.00	118,930,000.00
Total	**22,398,145,810**	**21,153,307,369.00**

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi
BM Bangunan Kesehatan (Paket Bangunan Instalasi Maternal Perinatal Tahap I)	17,230,412,364.00	16,552,234,000.00
Pekerjaan kanopi IBS	96,245,000.00	96,245,000.00
Pekerjaan Pembangunan TPS Limbah Domestik	260,804,000.00	260,800,000.00
Pekerjaan kamar mandi masjid depan	85,389,000.00	85,389,000.00
Pekerjaan selasar Radiologi ke TPPRI	563,059,000.00	550,747,000.00
Pemasangan timbal ruang mamography	215,000,000.00	209,251,000.00
Pembangunan gudang arsip	-	-
Pekerjaan Renovasi Ruang ICU	184,135,000.00	184,135,000.00
Pekerjaan Tempat parkir Karyawan Area Seruni dan Pekerjaan Transportasi	283,122,000.00	283,122,000.00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pekerjaan Renovasi Polo Gigi dan Poli Jantung	100,000,000.00	97,580,000.00
Pekerjaan renovasi Ruang Ex HD menjadi KRIS Anggrek	612,246,000.00	598,000,000.00
Total	**19,630,412,364.00**	**18,917,503,000.00**

c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk pembelian buku perpustakaan dengan menggunakan sumber dana BLUD yang dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 270.025,00.

5.2. NERACA

5.2.1 ASET

1. ASET LANCAR

1.1. KAS DAN SETARA KAS

RSUD Banyumas memiliki rekening giro dan tabungan sebagai berikut:

No	Nama Bank	No Rekening	Jenis Rekening
1	Bank BPD	1-003-01625-2	Rekening Kas BLUD
2	Bank BPD	3-003-11733-1	Rekening Bendahara Pengeluaran
3	Bank BPD	3-003-02875-4	Rekening Uang Muka Pasien
4	Bank Mandiri	1800007068051	Rekening Penampungan EDC

Berdasarkan surat Bupati Banyumas Nomor 900/2116/IV/2010 Tanggal 12 April 2010, perihal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening, RSUD Banyumas dapat membuka Rekening di Bank selain Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Kas BLUD. Rekening tersebut merupakan rekening tabungan yang dipergunakan untuk menampung uang muka pasien.

Saldo kas per 31 Desember 2024 Sebesar Rp 7.359.023.226,00 terdiri dari :

KAS BLUD

a. Bank Jateng	7.113.090.915,00
b. Bank Lain-lain (Bank Jateng)	219.519.511,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	26.412.800,00
d. Kas lain – lain (Bank Mandiri)	0,00
	7.359.023.226,00

Rincian kas RSUD Banyumas

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 26.412.800. Saldo tersebut berasal dari pendapatan tanggal 31 Desember 2024 yang disetor tanggal 2 Januari 2025.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Kas di Bank

Rekening koran RSUD dan saldo per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Nama Bank	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo per 31 Desember 2024
1	Bank BPD	1-003-01625-2	Rekening Kas BLUD	7.113.090.915,00
2	Bank BPD	3-003-11733-1	Rekening Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Bank BPD	3-003-02875-4	Rekening Uang Titipan	219.519.511,00
5	Bank Mandiri	1800007068051	Rekening Penampungan EDC	0,00
Total				**7.332.610.426,00**

1.2. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2024 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp33.005.677.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan piutang pelayanan yang berasal dari operasional Rumah Sakit dari periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 terdiri dari :

Piutang Pasien Perorangan	2.065.776.628,00
PIutang BPJS	30.223.055.417,00
Piutang Jamkesda	23.838.700,00
Piutang BPJS Ketenakerjaan	205.000.425,00

Piutang Telkom	2.603.546,00
Piutang KAI	11.982.454,00
Piutang Jaminan Perusahaan/Instansi Lain-lain	301.894.001,00
Piutang-Mujur Jaya	1.963.319,00
Piutang AHM	3.587.149,00
Total	**32.839.701.639,00**

1.2.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan piutang pelayanan yang berasal dari operasional Rumah Sakit dan piutang lain-lain dari periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdiri dari :

Piutang Al Irsyad	22.992.000,00
Piutang Diklat-UGM	66.415.000,00
Piutang Diklat-Institusi lainnya	25.264.000,00
Piutang Lain-Lain-Sewa	51.304.584,00
Total	**165.975.584,00**

Keterangan piutang :

1. Piutang Jampersal (Piutang Jamkesda) pada tahun 2022 sebelum dilakukan verifikasi sebesar Rp. 54.025.400,00. setelah dilaksanakan verifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi utang klaim Jampersal (Piutang Jamkesda) tahun 2024 Nomor: 400.7.24.2/5366/XI/2024 tanggal 7 November 2024 terkoreksi menjadi sebesar Rp. 23.838.700,00
2. Piutang Covid 19 pada tahun 2023 sebesar Rp. 184.366.100,00. Setelah dilaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid 19 tahun 2021 antara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan RSUD Banyumas tanggal 29 Januari 2024 terdapat koreksi duplikasi sebesar Rp. 90.601.800,00. Sehingga piutang Covid 19 tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 93.764.300,00.
3. Piutang Lain- lain sewa berasal dari :
 a. Kurang bayar Neu untuk sewa lahan toko timur ruang teratai sebesar Rp. 17.952.000,00

b. Sewa lahan Neu yang belum dibayar sebesar Rp. 4.029.120,00

c. Pengelolaan parkir Neu yang belum dibayar sebesar Rp. 29.323.464,00

Perhitungan piutang lain-lain sewa terdapat pada lampiran C.1.4

1.2.3 Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Saldo penyisihan piutang pelayanan per 31 Desember 2024 berasal dari cadangan penyisihan piutang pasien umum sebesar Rp3.216.293.474,75 dengan rincian sebagai berikut :

Cadangan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

UMUR	TAHUN PIUTANG	2024		
		JUMLAH PIUTANG	PENYISIHAN	JUMLAH PENYISIHAN
< I TAHUN	2024	30.776.095.206,00	5%	1.538.804.760,30
-> 1 THN - 2 THN	2023	487.300.559,00	25%	121.825.139,75
-> 2 THN -3 THN	2022	148.204.992,00	35%	51.871.747,20
-> 3 THN - 4 THN	2021	159.273.439,00	50%	79.636.719,50
-> 4 THN - 5 THN	2020	42.591.676,00	75%	31.943.757,00
> 5 TAHUN	2019	1.392.211.351,00	100%	1.392.211.351,00
		33.005.677.223,00		**3.216.293.474,75**

1.3 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.489.583,33 yang berasal dari:

a. Pembayaran an. Dody Sulistiyo, ST, MM . Belanja Sewa Tanah dan Bangunan Untuk Gudang Aset Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Selama 1 Tahun Terhitung Sejak Tanggal 11 November 2023 Sampai dengan 10 November 2024 Sejumlah Rp. 17.489.583,33.

b. Pembayaran an. PEMERINTAH DESA KEDUNGGEDE . Belanja Belanja Sewa Tanah Kas Desa Kedunggede Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sejumlah Rp. 1.000.000,00.

1.4 PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.817.077.647,90 dengan perincian sebagai berikut :

Persediaan

Obat	16.580.413.469,54
Bahan Bakar dan Pelumas	202.220.000,00
Bahan Lainnya	277.524.107,00
Perlengkapan Dinas	46.833.500,00
Bahan Komputer	56.290.070,00
Benda Pos	2.360.000,00
Perabot kantor	321.026.850,00
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	88.150.000,00
suku cadang alat kedokteran	275.240.945,00
Bahan Cetak	210.482.250,00
Alat Tulis Kantor	200.587.782,00
Alat Listrik	94.348.810,00
Natura	404.590.864,36
Isi tabung gas	57.009.000,00
Total	**18.817.077.647,90**

Rincian persediaan sebagai berikut :

Bahan Bakar dan Pelumas

BBM Solar genset	**202.220.000,00**

Bahan Lainnya

Bahan Lainnya	188.506.357,00
Plasti Makanan	89.017.750,00
	277.524.107,00

Perlengkapan Dinas

Perlengkapan Kerja	**46.833.500,00**

Bahan Komputer	
Bahan dan Perlengkapan Komputer	**56.290.070,00**
Perabot Kantor	
Perabot Kantor	287.815.350,00
Alat Kebersihan	33.211.500,00
	321.026.850,00
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	**88.150.000,00**
Suku Cadang Alat Kedokteran	
Alat Kesehatan	**275.240.945,00**
Natura	
Bahan Makanan Basah	48.956.550,00
Bahan Makanan Kering	164.294.178,00
Bahan Makanan Enteral	191.340.136,36
	404.590.864,36
Isi tabung gas	
Elpigi Logistik	**57.009.000,00**

2. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

2.1 ASET TETAP

Aset tetap RSUD Banyumas terdiri atas tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin, alat kedokteran, alat komputer, alat-alat besar, jaringan, instalasi dan beberapa alat-alat lainnya yang termasuk dalam aset tetap. Nilai aset tetap RSUD banyumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.533.763.860.430,55 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	10.421.221.302,00
Peralatan dan Mesin	327.520.184.521,55
Gedung dan Bangunan	178.453.923.949,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.214.294.933,00
Aset Tetap Lainnya	154.235.725,00
Total	**553.763.860.430,55**

Peralatan dan Mesin	
Alat- alat Besar	6.382.518.500,00
Alat- alat Angkut/ Kendaraan	6.542.261.667,00
Alat -alat bengkel dan alat ukur	502.262.538,00
Alat- alat pertanian dan peternakan	28.454.500,00
Alat- alat kantor dan Rumah Tangga	53.067.190.893,10
Alat- alat komunikasi dan Studio	2.518.470.828,00
Alat alat Kedokteran	232.764.157.874,45
Alat - alat Laboratorium	15.819.557.893,00
Alat - alat keamanan :	
Alat Persenjataan	343.366.000,00
Alat Keselamatan Kerja	250.205.000,00
Total alat alat keamanan	**593.571.000,00**
Alat Komputer	9.151.409.138,00
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	59.000.000,00
Alat Peraga	1.490.000,00
Peralatan Proses Produksi	38.535.000,00
Peralatan Olah Raga	51.304.690,00
Total	**327.520.184.521,55**

Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	178.326.968.549,00
Bangunan Monumen	126.955.400,00
Total	**178.453.923.949,00**

Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.792.067.901,00
Bangunan Air/Irigasi	722.418.678,00
Instalasi	12.117.873.652,00
Jaringan	2.581.934.702,00
Total	**17.214.294.933,00**

Aset Tetap Lainnya	
Buku Perpustakaan	113.035.725,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	41.200.000,00
Total	**154.235.725,00**

Rincian Aset RSUD Banyumas :

Tahun 2024	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Tanah	10.421.221.302,00	1.420.571.716,00	1.420.571.716,00	10.421.221.302,00
Peralatan dan Mesin	301.867.603.206,55	25.671.737.815,00	19.156.500,00	327.520.184.521,55
Gedung dan Bangunan	162.811.869.162,00	16.305.077.787,00	663.023.000,00	178.453.923.949,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.355.988.697,00	1.858.306.236,00	-	17.214.294.933,00
Aset Tetap Lainnya	113.035.725,00	41.200.000,00	-	154.235.725,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Total	**490.569.718.092,55**	**45.296.893.554,00**	**2.102.751.216,00**	**533.763.860.430,55**

1. Penambahan aset tetap selama tahun 2024 sebesar Rp.45.296.893.554,00 terdiri dari :
 a. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.547.733.665,00.
 b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Bangunan dan Gedung sebesar Rp 200.000.000,00.
 c. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.359.953.400,00.
 d. Pemecahan Barang Milik Daerah (BMD) Sebesar Rp. 684.108.972,00 terdiri dari :

 Pemecahan BMD Tanah sebesar Rp. 653.944.304,00
 Pemecahan BMD Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 30.164.668,00

 Jumlah **Rp. 684.108.972,00**

 e. Pengadaan Sebesar Rp. 22.346.130.720,00 terdiri dari :

 Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 8.478.795.721,00

Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar	Rp. 13.534.793.999,00
Pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar	Rp. 332.541.000,00
Jumlah	Rp. 22.346.130.720,00

f. Pengadaan BLUD sebesar Rp. 18.266.288.385,00 terdiri dari :

Pengadaan BLUD Peralatan dan Mesin	Rp. 15.269.200.529,00
Pengadaan BLUD Bangunan dan Gedung	Rp. 2.414.279.120,00
Pengadaan BLUD Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 541.608.736,00
Pengadaan BLUD Aset Tetap Lainnya	Rp. 41.200.000,00
Jumlah	**Rp. 18.266.288.385,00**

g. Penggabungan Barang Milik Daerah (BMDSebesar Rp. 884.877.412,00 terdiri dari :

Penggabungan BMD Tanah	Rp. 766.627.412,00
Penggabungan BMD Gedung dan Bangunan	Rp. 118.250.000,00
Jumlah	**Rp. 884.877.412,00**

h. Reklasifikasi Aset Sebesar Rp. 25.054.500,00 terdiri dari :

Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin sebesar	Rp. 5.898.000,00
Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar	Rp. 19.156.500,00
Jumlah	**Rp. 25.054.500,00**

i. Reklasifikasi aset Ekstrakomptable Sebesar Rp. 17.746.500,00 terdiri dari :

Reklasifikasi aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin sebesar	Rp. 10.156.500,00
Reklasifikasi aset Ekstrakomptable Bangunan dan Gedung	Rp. 7.590.000,00
Jumlah	**Rp. 17.746.500,00**

j. Reklasifikasi aset lain- lain ke Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 965.000.000,00

2. Pengurangan aset tetap selama tahun 2024 sebesar 2.102.751.216,00 terdiri dari :
 a. Pemecahan Barang Milik Daerah (BMD) Sebesar Rp. 684.108.972,00 terdiri dari :

Pemecahan BMD Tanah	Rp. 653.944.304,00

Pemecahan BMD Bangunan dan Gedung	Rp. 30.164.668,00
Jumlah	**Rp. 684.108.972,00**

b. Penggabungan Barang milik daerah (BMD) sebesar Rp. 884.877.412,00 terdiri dari :

Penggabungan BMD Tanah sebesar	Rp. 766.627.412,00
Penggabungan BMD Gedung dan bangunan	Rp. 118.250.000,00
Jumlah	**Rp. 884.877.412,00**

c. Penghapusan Bangunan dan gedung sebesar Rp. 508.710.332,00

d. Reklasifikasi Aset sebesar Rp. 25.054.500 terdiri dari :

Reklasifikasi AsetPeralatan dan Mesin sebesar	Rp. 19.156.500,00
Reklasifikasi AsetBagunan dan Gedung sebesar	Rp. 5.898.000,00
Jumlah	**Rp. 25.054.500,00**

2.2. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2024 adalah Rp 294.030.073.662,55 terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(253.238.501.142,55)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(35.063.044.530,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.721.661.325)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.866.665,00)
Total	**(294.030.073.662,55)**

2.3. ASET LAINNYA.

Aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud yaitu berupa software dan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya

Software	411.234.000,00
Aset Lain-lain	2.297.897.522,35
Total	**2.709.131.522,35**

2.4. AKUMULASI AMORTISASI

Akumulasi amortisasi per Desember 2023 senilai Rp 2.507.589.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	411.234.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.842.421.391,35
Total	**2.253.655.391,35**

5.2.2. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka pendek merupakan kewajiban yang jangka waktu pembayarannya kurang dari setahun, dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	219.519.511,00
b. Pendapatan diterima dimuka	90.947.855,33
c. Utang belanja	33.628.094.404,00
Total	**33.938.561.770,33**

1.1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) berasal dari :

a. Titipan uang pasien	219.519.511,00

1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 90.947.855,33 yang merupakan sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Banyumas atas uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak ke-III, kelebihan bayar dan dobel pembayaran atas pelunasan piutang dari pihak ke-III yang akan dikompensasikan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelebihan pembayaran In Health akan di akumulasi pembayaran berikutnya	26.353,00
b. Sewa Kantor kas bank Jateng 445/475/2024	47.500.000,00

c. Sewa ATM BPD 445/221/2022	13.713.169,00
d. Sewa ATM BRI 445/593/2023	29.708.333,33
Total	**90.947.855,33**

1.3. Utang Belanja

Utang Belanja sebesar Rp 33.628.094.404,00 merupakan kewajiban yang timbul karena adanya penerimaan barang/jasa yang telah diterima tetapi sampai akhir periode belum dilakukan pelunasan. Utang belanja RSUD Banyumas terdiri atas utang beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja Bahan Pakai Habis Obat-obatan	9.169.588.454,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	4.095.915.305,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.492.987.666,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.690.386,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	268.987.989,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	80.091.150,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.810.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	73.037.445,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	1.921.593.400,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Asuransi-Kesehatan Non PNS	889.017.211,00
Utang Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN-Iuran jaminan kesehatan P3K	29.295.208,00
Utang Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN-Iuran jaminan kesehatan PNS	**565.594.090,00**
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	27.002.900,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	10.482.400,00
Total	**33.628.094.404,00**

5.2.3. EKUITAS

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih, yang menunjukan hak Pemerintah Daerah terhadap asset yang dimiliki setelah dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek maupun jangka Panjang. Perubahan ekuitas pada tahun 2024 sebagai berikut:

EKUITAS	
Ekuitas Awal	**252.959.026.529,81**
Ekuitas dari Transaksi timbal balik	72.265.849.028,00
Surplus/Defisit-LO	- 62.873.415.550,66
RK PPKD	00,00
RK BLUD	00,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	- 116.784.673,00
	262.234.675.334,15

Ekuitas dari transaksi timbal balik	
Dana APBD Operasional untuk gaji & tunjangan ASN	50.027.999.245,00
Dana APBD Investasi (DAK untuk Pembangunan Gedung IMP)	22.346.130.720,00
Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan (Dana DAK)	- 108.280.937,00
	72.265.849.028,00

Koreksi Ekuitas Lainnya	
Piutang tahun lalu yang tidak dapat di klaim	120.828.500,00
Koreksi saldo awal piutang	- 4.043.827,00
	116.784.673,00

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2024 senilai 276.949.856.882,67

Pendapatan daerah-LO terdiri dari:

1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	275.193.575.548,67
2.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	1.547.733.665,00
3.	Surplus Non Operasional-LO	208.547.669,00
Total		**276.949.856.882,67**

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam hal ini meliputi:

a. Retribusi daerah -LO
b. Lain-lain PAD yang sah-LO
c. Pendapatan dari pengembalian-LO
d. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan Asli Daerah-PAD

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	273.083.126.217,67
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari Dana DAK	108.280.937,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayarn gaji dan tunjangan	0,00
Pendapatan BLUD	2.002.168.394,00
Total	**275.193.575.548,67**

Penjelasan masing-masing PAD-LO:

a) **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**

Beberapa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

1.	Pendapatan layanan kesehatan	272.824.938.920,00
2.	Pendapatan Diklat	21.542.900,00
3.	Pendapatan sewa	-16.535.204,33

4.	Pendapatan ambulan	253,179,293.00
5.	Pendapatan lain-lain	309,00
Total		**273.083.126.217,67**

Penjelasan:

i. Pendapatan layanan kesehatan

Pendapatan layanan kesehatan meliputi pendapatan atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

ii. Pendapatan diklat

Pendapatan diklat diperoleh karena adanya praktek mahasiswa (Coas, Residence, perawat, bidan), penelitian. Tahun 2022 terjadi kelebihan pembayaran yang akhirnya dikompensasikan ke pembayaran tahun 2023. Pada saat pencatatan di tahun 2023 dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka, yang pada saat itu belum ada reklas dari rertibusi pelayanan kesehatan rumah sakit daerah ke Pendapatan BLUD di Lain-lain PAD yang sah.

iii. Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diperoleh dari sewa ATM, sewa kantor BPD. Terjadi angka minus karena selisih antara jurnal penyesuaian dan jurnal balik pendapatan diterima dimuka. Karena adanya penyesuaian pengakuan pendapatan dari pendapatan BLUD dan Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

iv. Pendapatan Ambulan

Pendapatan Ambulan diperoleh dari jasa layanan ambulan untuk pasien umum.

v. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain diperoleh dari :

- Kelebihan pelunasan piutang Inhealth th 2024 sebesar Rp 6,00
- Kelebihan pelunasan BPJS tenaga kerja sebesar Rp 27,00
- Kelebihan pelunasan Mujur jaya sebesar Rp 189,00

- Kelebihan pelunasan Jasa raharja purwokerto sebesar Rp 1,00
- Pembulatan Bendaharan Penerimaan sebesar Rp 86,00

b) **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 108.280.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Doppler, Kontrak No. 027/0024/PPK/2024 Tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp. 39.629,00.
2) Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan laparascopy PT. Tawadha Healthcare No. SPK 027/019/PPK/2024 Tanggal 8 Juli 2024 sebesar Rp. 108.241.308,00.

c) **Pendapatan BLUD**

Pendapatan BLUD sebesar Rp 2.002.168.394,00 terdiri dari :

i. Pendapatan diklat

Pendapatan diklat diperoleh karena adanya praktek mahasiswa (Coas, Residence, perawat, bidan), penelitian, dll sebesar Rp 1.562.736.100,00

ii. Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diperoleh dari sewa ATM, sewa kantor BPD sebesar Rp 255.060.768,00

iii. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pendapatan atas denda keterlambatan diperoleh dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Denda keterlambatan:

No.	Nama Penyedia	Jenis Keterlambatan	Total Denda
1.	PT Intisumber Hasil Sempurna Global	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Doppler	506.160,00

2.	PT Tawada Healthcare	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alkes Lainnya - Pengadaan Gunting	179.280,00
3.	PT Indomedik Niaga Perkasa	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Bedside Monitor	7.480.000,00
4.	PT Endo Medica Nusantara	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alkes Lainnya – Pengadaan Metal Catheter Male	178.600,00
5.	PT Dyrsa International	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Alkedkes dan dan Perlengkapan Penunjang RS Lainnya	144.000,00
6.	PT Mulya Husada Jaya	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Alat ProteksiSinar	1.570.500,00
7.	PT Prima Alkesindo Nusantara	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan - Pengadaan Stripper	54.000,00
Total			**10.112.540,00**

iv. Pendapatan jasa giro

Pendapatan jasa giro diperoleh dari rekening giro RSUD banyumas sebesar Rp 173.358.986,00

v. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain berasal dari sewa ruangan untuk kegiatan diklat sebesar Rp 900.000,00.

2. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah yang diterima RSUD Banyumas berupa Alat-alat besar, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat-alat komunikasi dan studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-lat komputer sebagai berikut:

1.	Alat-alat besar (CV artha Citra Tritama)	14.000.000,00
2.	Alat-alat bengkel & alat ukur (CV artha Citra Tritama)	1.000.000,00
3.	Alat-alat kantor & Rumah tangga (Cv Buana Citamas)	10.200.000,00
4.	Alat-alat kantor & Rumah tangga (Tim Radiologi)	5.700.000,00
5.	Alat-alat kantor & Rumah tangga	29.576.900,00
6.	Alat komunikasi & studio (PT Indomedik)	14.310.000,00
7.	Alat-alat Kedokteran (PT Kobra Denta Indonesia)	14.625.000,00
8.	Alat-alat Kedokteran (PT Indomedik)	69.000.000,00
9.	Alat-alat Kedokteran (PT Rommora Jaya Pratama)	25.220.000,00
10.	Alat-alat Kedokteran (PT Itech lavacos)	90.189.999,00
11.	Alat-alat Kedokteran (Hibah th perolehan 2006)	72.633.333,00
12.	Alat-alat Kedokteran (Hibah perolehan th 2007)	11.250.000,00
13.	Alat-alat Kedokteran	571.511.433,00
14.	Alat-alat laboratorium	269.500.000,00
15.	Alat Komputer (dr wijaya)	26.000.000,00

16.	Alat Komputer (PT Indimedik (BSM dana BLUD))	104.630.000,00
17.	Alat Komputer (PT Indomedik (BSM Dana DAK))	209.260.000,00
18.	Alat Komputer (Rani indah Partiwi)	7.500.000,00
19.	Alat Komputer	1.600.000,00
	Total	**1.547.733.665,00**

3. Surplus Non Operasional -LO

Surplus Non Operasional –LO meliputi :

1.	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin- LO	17.746.500,00
2	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangungan -LO	190.801.169,00
Total		**208.547.669,00**

5.3.2. BEBAN

Beban merupakan bagian dari pengurang pendapatan yang menjadi salah satu unsur/komponen penyusunan laporan Operasional-LO. Beban RSUD Banyumas TA 2024 sebesar Rp 339.823.272.433,33 yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Defisit Non Operasional dengan rincian sebagai berikut:

1.	Beban Operasi	304.573.066.165,33
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	34.719.966.122,00
3.	Defisit non operasional	530.240.146,00
Total		**339.823.272.433,33**

1. Beban Operasi

Beban operasional mencakup semua biaya yang menjadi beban RSUD Banyumas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. beban operasional tahun anggaran 2024 terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Beban pegawai	50.027.999.245,00
b.	Beban barang dan jasa	252.895.454.407,08
c.	Beban penyisihan piutang	1.649.612.513,25
Total beban operasi		**304.573.066.165,33**

1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50.027.999.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Beban gaji dan tunjangan ASN	49.837.599.245,00
b)	Beban tambahan penghasilan ASN	190.400.000,00
c)	Beban pegawai BLUD***	-
Total beban pegawai		**50.027.999.245,00**

1.1.1. Beban gaji dan tunjangan ASN meliputi:

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	36.676.780.330,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	932.923.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.370.973.272,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	70.623.434,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.770.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3,488.094.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	91.280.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	611.265.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	1.967.289.300,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	56.777.280,00
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	506.514.886,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	531.211,00

Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16.335,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.532.779.247,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.793.050,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	75.307.654,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.239.020,00
Iuran Jaminan Kematian PNS	225.924.601,00
Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.717.025,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	190.400.000,00
Belanja Pegawai BLUD***	00,00

1.1.2. Beban tambahan penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN pegawai RSUD Banyumas sebesar Rp 190.400.000,00.

1.1.3. Beban pegawai BLUD***

Beban pegawai BLUD tahun 2024 berupa honorarium jasa pelayanan insentif sebesar Rp 00,00 karena masuk kedalam belanja barang dan jasa BLUD

1.2. Beban barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp.252.895.454.407,08 berupa:

a)	Beban barang	72.049.254.468,99
b)	Beban jasa	0
c)	Beban barang dan jasa BLUD	180.846.199.938,09
Total beban barang dan jasa		**252.895.454.407,08**

1.2.1. Beban barang

Beban barang meliputi beban barang pakai habis dan beban barang tak habis pakai dengan rincian :

Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	153,920,156.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,086,500.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	435,279,000.00
Beban Bahan Lainnya	26,618,000.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	893,354,466.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	495,446,243.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	389,272,500.00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	12,700,000.00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	299,638,350.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	915,333,783.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	217,099,550.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	159,738,750.00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	1,562,344,878.00
Beban Obat-Obatan-Obat	61,332,255,578.80
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-
Beban Natura dan Pakan-Natura	5,132,896,689.19
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	270,025.00
Total	**72,049,254,468.99**

Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya terdiri dari:

Beban Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	562,554,600.00
Beban Bahan Lainnya dan kegiatan kantor lainnya	821,849,278.00
Beban Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	17,973,500.00
Beban Bahan Perlengkapan Kerja untuk Pasien	159,967,500.00
Total	**1,562.344.878.00**

Beban Obat-Obatan-Obat terdiri dari:

Beban obat-obatan	45,006,596,103.80
Beban BHP Lainnya	1,466,715,204.00
Beban Obat Habis Pakai Farmasi	9,586,574,573.00
Beban Film dan BHP Radiologi	475,149,990.00
Beban Obat Habis Pakai dan Cairan Hemodialisa	1,242,406,414.00
Beban BHP Laborat	3,195,944,000.00
Beban BHP Gas Medis	236,054,721.00
Biaya BHP Pasien safety dan lainnya	122,814,573.00

Total	**61,332,255,578.80**

1.2.2. Beban jasa

Beban jasa tahun 2024 RSUD Banyumas senilai Rp.0,00 dikarenakan ditahun 2024 tidak ada pengeluaran beban insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19.

1.2.3. Beban barang dan jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD meliputi:

Beban Pertemuan Ilmiah/Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	2,163,955,637.00
Iuran Premi BPJS Karyawan P3K	29,295,208.00
Iuran Premi BPJS Karyawan Non PNS	4,841,022,875.00
Honorarium Jasa Pelayanan Insentif	16,492,987,666.00
Belanja jasa pelayanan kesehatan Non PNS	92,942,557,294.00
Beban Honor/Upah PHL/PKWT/Pocokan	21,235,422,000.00
Beban Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Taman	1,189,819,554.00
Beban pemeriksaan lab-kualitas air	109,226,490.00
Beban Pengolahan Limbah	1,026,898,032.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan	890,761,987.00
Beban KSO Lainnya	558,176,396.00
Beban KSO (kemitraan Sister Hospital)	27,002,900.00
Beban KSO	17,149,106,632.00
Beban Perjadin Dalam Daerah Mengantar Pasien/Ambulans	118,162,591.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	396,531,800.00
Beban BHP Gas Medis (sewa jaringan gas cair)	79,920,000.00
Beban Bantuan Pasien Tidak Mampu	819,378,488.00
Beban Rujukan Pemeriksaan Penunjang (Rujukan Parsial)	10,291,330,698.00
Beban Pengembalian beban pemeriksaan Pasien	4,749,693.00
Beban Honorarium dan Upah Lainnya	267,170,464.00
Honor Pengelola Keuangan Pada SKPD	83,000,000.00
Uang Lembur Non PNS Administrasi	66,463,250.00
Beban Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	20,300,948.00
Beban Penggandaan/Foto Copy	71,811,850.00
Beban Iuran Keanggotaan	14,002,900.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT	626,525,245.00
Beban Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Angkut	396,986,437.00
Pemeliharaan Alat Besar	278,826,100.00

Beban Bantuan BBM Kendaraan Dinas	72,771,000.00
Beban makan dan Minum Rapat	861,525,000.00
Beban Makan dan Minum Tamu	379,105,000.00
Beban Jasa Konsultan Perencanaan	525,603,750.00
Beban Jasa Audit	40,725,900.00
Beban Telepon	29,389,374.00
Beban Paket/Pengiriman/Pos	32,109,550.00
Beban Pengurusan Dokumen Legal	278,545,900.00
Beban Air PDAM	1,019,474,475.00
Beban Listrik	3,156,007,288.00
Beban Faximil/Internet	209,617,081.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87,202,745.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	816,744,623.00
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	72,563,794.00
Beban reklame	140,201,965.00
Beban Promosi Kegiatan Eksternal Lainnya	325,701,900.00
Beban Adm Bank	1,076,900.00
Beban Lain-lain	606,440,558.09
Total	**180.846.199.938,09**

1.3. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang RSUD Banyumas th 2024 berasal dari penyisishan piutang tahun 2023 sebesar Rp 1.649.612.513,25.

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.848.624.516,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.292.343.263,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	572.131.678,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	6.866.665,00
	34.719.966.122,00

3. Defisit Non Operasional

Defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan -LO	21.529.814,00
Defisit tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-LO	508.710.332,00

	530.240.146,00

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih, yang menunjukan hak Pemerintah Daerah terhadap asset yang dimiliki setelah dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek maupun jangka Panjang. Perubahan ekuitas pada tahun 2024 sebagai berikut:

EKUITAS	
Ekuitas Awal	**252.959.026.529,81**
Ekuitas dari Transaksi timbal balik	72.265.849.028,00
Surplus/Defisit-LO	- 62.873.415.550,66
RK PPKD	00,00
RK BLUD	00,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	- 116.784.673,00
	262.234.675.334,15

Ekuitas dari transaksi timbal balik	
Dana APBD Operasional untuk gaji & tunjangan ASN	50.027.999.245,00
Dana APBD Investasi (DAK untuk Pembangunan Gedung IMP)	22.346.130.720,00
Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan (Dana DAK)	- 108.280.937,00
	72.265.849.028,00

Koreksi Ekuitas Lainnya	
Piutang tahun lalu yang tidak dapat di klaim	120.828.500,00
Koreksi saldo awal piutang	- 4.043.827,00
	116.784.673,00

5.5. LAPORAN ARUS KAS

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari operasi senilai Rp 266,969,401,798.00 berasal dari :

ARUS KAS MASUK

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	242,520,642,268.00
Pendapatan BLUD	1,995,888,810.00

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	22,346,130,720.00
Surplus Penjualan Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	106,740,000.00
	266,969,401,798.00

2. Arus Kas Keluar

Arus Kas keluar berasal dari belanja sumber dana BLUD senilai 236.157.156.420,00

ARUS KAS KELUAR

Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	149,777,501.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,446,500.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	459,054,000.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	858,362,925.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	489,496,400.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	371,021,000.00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	12,500,000.00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	276,375,500.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	899,750,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	248,120,900.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	404,150,000.00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	1,604,387,500.00
Beban Obat-Obatan-Obat	50,339,423,210.00
Beban Natura dan Pakan-Natura	5,356,424,170.00
Beban Barang dan Jasa BLUD	174,579,126,814.00
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan Belum di register	106,740,000.00
	236.157.156.420,00

Dari aktivitas operasi terdapat kenaikan arus kas sebesar Rp. 30.812.245.378,00

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi. Arus Kas keluar berasal dari pembelian asset tetap sebagai berikut:

ARUS KAS KELUAR	
Bangunan Gedung	18,974,953,120.00
Alat-alat kedokteran	16,574,468,794.00
Alat Komputer	1,603,955,000.00
Alat Produksi pengolahan dan pemurnian	59,000,000.00
Alat-Alat Laboratorium	658,194,040.00
Alat-Alat Kantor dan Rumah tangga	1,859,447,000.00
Alat Alat Angkut/Kendaraan	43,493,000.00
Alat-alat Komunikasi dan Studio	220,349,415.00
Alat-alat Besar	76,950,000.00
Instalasi	541,608,736.00
Buku Perpustakaan	270,025.00
	40,612,689,130.00

Dari aktivitas investasi terdapat penurunan arus kas senilai Rp 40.612.689.130,00.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

Saldo awal kas adalah Rp 17.159.466.978,00 Dengan penurunan arus kas Rp 9.800.443.752,00 maka saldo akhir kas sebesar Rp 7.359.023.226,00.

5.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.6.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. mempunyai kedudukan sebagai berikut:

Rumah sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah, di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang

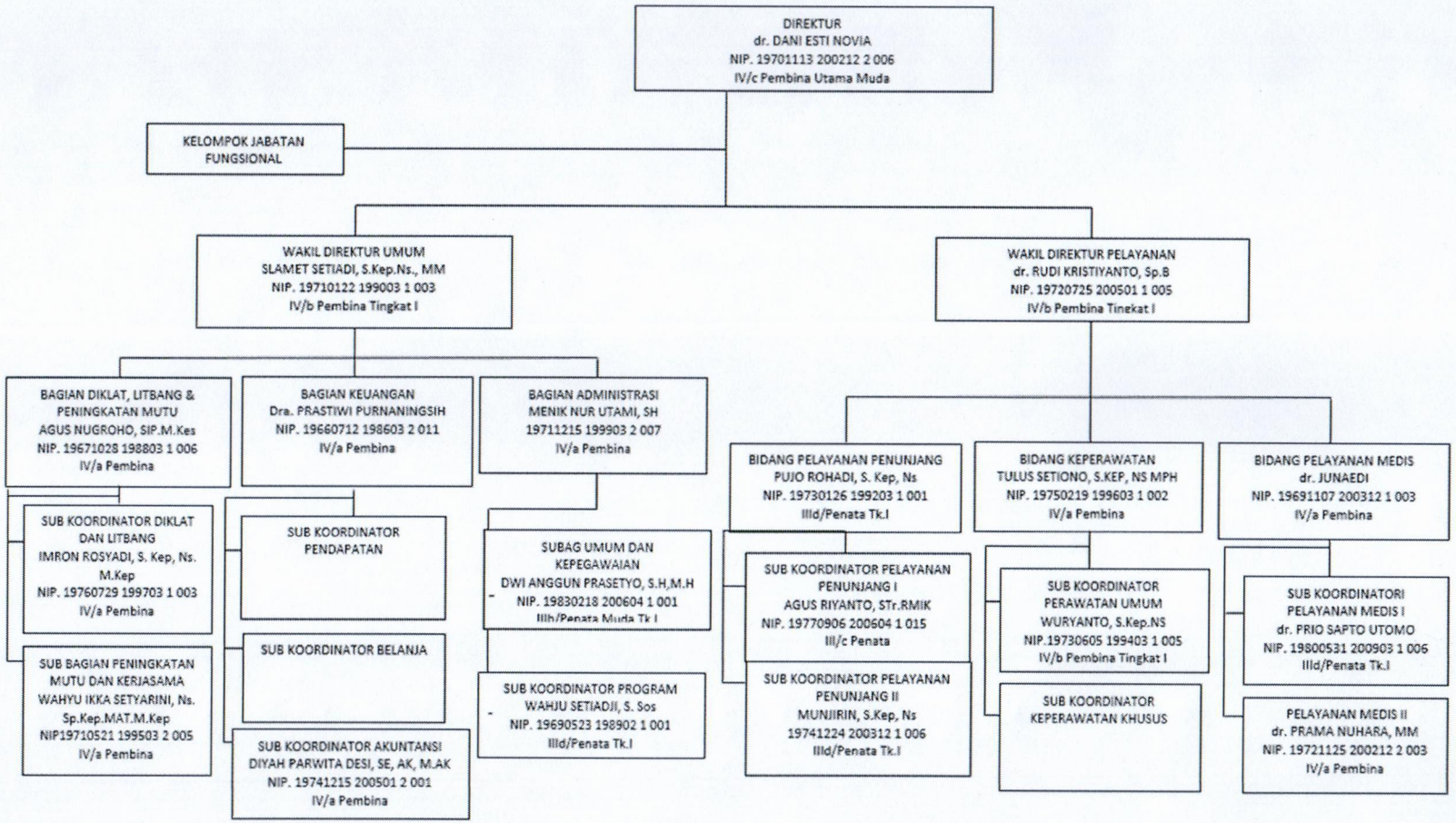
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rumah sakit mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tugas :

1. penyelenggaraan pelayanan medis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
3. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan pendidikan dan penelitian;
4. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
5. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan/kebidanan;
6. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
7. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
8. penyelenggaraan administrasi dan keuangan;
9. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS



b. Susunan organisasi

Struktur Organisasi RSUD Banyumas sebagai berikut :

a. Direktur
b. Wakil Direktur Umum
 1. Kepala Bagian Keuangan
 1.1. Sub Koordinator Bagian Akuntansi
 2. Kepala Bagian Diklat
 2.1. Kepala Sub Bagian Diklat dan Litbang
 2.2. Kepala Sub Bagian Peningkatan mutu dan Kerja Sama
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3.2. Sub Koordinator Bagian Program
c. Wakil Direktur Pelayanan
 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.
 1.1. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang 1
 1.2. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang 2
 2. Kepala Bidang Keperawatan
 2.1. Sub Koordinator Keperawatan Umum
 2.2. Sub Koordinator Keperawatan Khusus
 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 3.1. Sub Koordinator Pelayanan Medis 1
 3.2. Sub Koordinator Pelayanan Medis 2

BAB VI

PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banyumas, 26 Mei 2025
Direktur RSUD Banyumas



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006